



PUTUSAN

Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Nur Pgl Nur;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun / 5 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Dareh, Jorong Surau Baru, Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan 12 Agustus 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 5 Juni 2023 Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Mei 2023, Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-10/Enz.2/02/2023 tanggal 6 Februari 2023, yang berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama-sama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang berada di dalam rumah, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU bertanya "alah makai bang?" kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU berkata lagi "IKO ADO RASAKI DIAGIAH MALIN" sambil ia memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu beserta pireknya. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU mengatakan kepada Terdakwa bahwa bongnya belum ada kemudian Terdakwa membuat bong dari botol bekas yang ada di atas meja Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melubangi tutup botol dan membengkokkan sedotannya. Selanjutnya Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke pipet bong dan memasukkan 1 (satu) paket shabu yang diambilnya dari tangan Sdr SUBHAN PGL BUNSU kedalam kaca pirek. Setelah itu barulah Terdakwa, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN memakai shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri melihat siapa yang datang sambil berkata kepada Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN untuk memindahkan bong tersebut. Saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU pun berdiri dan menanyakan dimana kamar mandi dan Terdakwa tunjukkan dimana kamar mandi tersebut dan saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU berjalan ke kamar mandi sambil membawa bong. Dan saat Terdakwa membuka pintu rumah barulah polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu diatas lantai yang sempat dibuang Sdr SUBHAN PGL BUNSU saat ianya berjalan dari kamar mandi;

- Adapun tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit handphone merk samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type m647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau yang berhak dan berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2663/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dengan nomor 2662/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama-sama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang berada di dalam rumah, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU bertanya "alah makai bang?" kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU berkata lagi "IKO ADO RASAKI DIAGIAH MALIN" sambil ia memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu beserta pireknya. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU mengatakan kepada Terdakwa bahwa bongnya belum ada kemudian Terdakwa membuat bong dari botol bekas yang ada di atas meja Terdakwa dan Terdakwa langsung melubangi tutup botol dan membengkokkan sedotannya. Selanjutnya Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke pipet

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



bong dan memasukkan 1 (satu) paket shabu yang diambilnya dari tangan Sdr SUBHAN PGL BUNSU kedalam kaca pirek. Setelah itu barulah Terdakwa, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN memakai shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri melihat siapa yang datang sambil berkata kepada Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN untuk memindahkan bong tersebut. Saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU pun berdiri dan menanyakan dimana kamar mandi dan Terdakwa tunjukkan dimana kamar mandi tersebut dan saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU berjalan ke kamar mandi sambil membawa bong. Dan saat Terdakwa membuka pintu rumah barulah polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas lantai yang sempat dibuang Sdr SUBHAN PGL BUNSU saat ianya berjalan dari kamar mandi;

- Adapun tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit handphone merk samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type m647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau yang berhak dan berwenang untuk melakukan percobaan atau pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2663/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2662/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR bersama-sama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN (masing-masing dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 22.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Durian Jorong Surau Baru Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR sedang berada di dalam rumah, Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN datang ke rumah Terdakwa. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU bertanya "alah makai bang?" kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU berkata lagi "IKO ADO RASAKI DIAGIAH MALIN" sambil ia memperlihatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu beserta pireknya. Kemudian Sdr SUBHAN PGL BUNSU mengatakan kepada Terdakwa bahwa bongnya belum ada kemudian Terdakwa membuat bong dari botol bekas yang ada di atas meja Terdakwa dan Terdakwa langsung melubangi tutup botol dan membengkokkan sedotannya. Selanjutnya Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke pipet bong dan memasukkan 1 (satu) paket shabu yang diambilnya dari tangan Sdr SUBHAN PGL BUNSU kedalam kaca pirek. Setelah itu barulah Terdakwa, Sdr

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN memakai shabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN menggunakan narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa memberikan bong kepada Sdr ARMAN PGL MEN kemudian Sdr ARMAN PGL MEN mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip dan 1 (satu) buah kaca pirek dari Sdr SUBHAN PGL BUNSU, setelah itu Sdr ARMAN PGL MEN memasang kaca pirek tersebut ke bong yang Terdakwa berikan kepada Sdr ARMAN PGL MEN, dan setelah kaca pirek tersebut terpasang Sdr ARMAN PGL MEN memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam kaca pirek, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN secara bergantian membakar dan menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali putaran pergantian yang mana pada putaran pertama Sdr SUBHAN PGL BUNSU menghisap sebanyak 2 (dua) kali hisap, Sdr ARMAN PGL MEN sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan pada putaran ke dua Sdr SUBHAN PGL BUNSU sebanyak 2 (dua) kali hisap, Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hisap dan Sdr ARMAN PGL MEN sebanyak 2 (dua) kali hisap dengan total masing-masing 4 (empat) kali hisap dalam 2 (dua) kali putaran. Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu selama 8 (delapan) tahun;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN mendengar ada suara sepeda motor di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri melihat siapa yang datang sambil berkata kepada Sdr SUBHAN PGL BUNSU dan Sdr ARMAN PGL MEN untuk memindahkan bong tersebut. Saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU pun berdiri dan menanyakan dimana kamar mandi dan Terdakwa tunjukkan dimana kamar mandi tersebut dan saat itu Sdr SUBHAN PGL BUNSU berjalan ke kamar mandi sambil membawa bong. Dan saat Terdakwa membuka pintu rumah barulah polisi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan mengamankan Terdakwa bersama Sdr SUBHAN PGL BUNSU, Sdr ARMAN PGL MEN dan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu diatas lantai yang sempat dibuang Sdr SUBHAN PGL BUNSU saat ianya berjalan dari kamar mandi;

- Adapun tim Opsnal Polres Bukittinggi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, 1

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bong beserta pirek, 1 (satu) unit handphone merk samsung type sm-b109e warna putih, 1 (satu) unit hp merk nokia type m647 warna hitam, dan 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih. Dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau yang berhak dan berwenang untuk bersama-sama sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

- Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1855/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2663/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1854/NNF/2022 tanggal 21 Oktober 2022 dengan kesimpulan : barang bukti dengan nomor 2662/2022/NNF berupa Kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 641/10422.00/2022 tanggal 10 Oktober 2022 oleh Yohendri dan Koko Iskandar Syaputra telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkotika diduga jenis shabu yang terbungkus plastik bening, setelah ditimbang didapat berat kotor 0,41 gram dan berat bersih 0,14 gram. Dari keseluruhan barang bukti dikirimkan ke laboratorium sebagai bahan pemeriksaan dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan narkotika jenis shabu. Setelah ditimbang didapat berat kotor 1.39 gram;
4. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor SKHP/43/X/2022/RST an Muhammad Nur Pgl Nur dengan hasil pemeriksaan urine Positif; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-10/Enz.2/02/2023 tanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah bong beserta pirek;
- 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan
- 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Subhan Pgl Bunsu;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa, oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 10 Mei 2023 Nomor 29/Pid.Sus//2023/PN Lbb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening;
- 1 (satu) buah bong beserta pirek;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih;
- 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan
- 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUBHAN PGL BUNSU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Mei 2023 Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Mei 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2023/PN Lbb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 16 Mei 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terdakwa Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding tanggal 19 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 22 Mei 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 24 Mei 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 25 Mei 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya adalah agar terhadap Terdakwa dijatuhi putusan sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 10 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, dan memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut didasarkan kepada fakta yang terungkap di persidangan, disamping itu tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa alasan memori banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, adalah agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana yang telah diajukan oleh Penuntut Umum, alasan dalam memori banding mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding mana haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, karena dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang tujuannya bukan merupakan balas dendam tersebut, tidak dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat, terutama bagi Terdakwa, melainkan adalah untuk sarana penyadaran dan pembinaan agar Terdakwa dimasa yang akan datang tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, sehingga mengenai lamanya pemidanaan tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 10 Mei 2023 haruslah diperbaiki tentang pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perintah penahanan terhadap Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 10 Mei 2023 Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Lbb, yang dimintakan banding tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NUR PGL NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika diduga jenis sabu yang terbungkus plastic bening;

- 1 (satu) buah bong beserta pirek;

- 1 (satu) unit hp merk Samsung type sm-b109e warna putih;

- 1 (satu) unit hp merk nokia type rm 647 warna hitam, dan

- 1 (satu) unit hp merk oppo type 1201 warna putih;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SUBHAN PGL BUNSU;

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh kami H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inrawaldi, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Tutik Turyanawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inrawaldi, S.H., M.H.

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.

Charles Simamora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tutik Turyanawati, S.H., M.H.